

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-1/NB.111/2020  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT STARTECH GADAI  
HASTADHARANA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan                | Alamat                                                                                                              | Nomor Keputusan Izin Usaha | Tanggal Keputusan Izin Usaha | Jenis Perizinan                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| PT Startech Gadai Hastadharana | Jalan Tentara Pelajar No.41A,<br>Kelurahan Jomblang,<br>Kecamatan Candisari, Kota Semarang,<br>Provinsi Jawa Tengah | KEP-18/NB.1/2020           | 27 Maret 2020                | Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian |

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, PT Startech Gadai Hastadharana wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Permohonan izin usaha PT Startech Gadai Hastadharana sebagai Perusahaan Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, PT Startech Gadai Hastadharana diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.



Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Maret 2020  
Direktur Kelembagaan dan  
Produk IKNB



Asep Iskandar

